

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu organisasi melalui pendekatan kepublikan yang dikemukakan Unitoro (2010), dapat dipandang dari tiga dimensi lingkungan, dimensi transaksional, dan dimensi organisasional. Dengan pendekatan dimensional tersebutlah, organisasi sektor publik tidak hanya sinonim dengan lembaga pemerintahan, melainkan juga dapat disinonimkan dengan organisasi nirlaba/nonlaba (Halim & Kusufi, 2014: 442). Organisasi sektor publik atau organisasi nonlaba adalah suatu organisasi yang tidak memiliki perhatian pada laba atau moneter, melainkan bertujuan untuk mendukung perihal tertentu dalam hal menarik simpati publik (Haryono, 2019). Dalam organisasi nonlaba, tidak ada kepemilikan didalamnya seperti halnya pada organisasi bisnis, artinya kepemilikan dalam organisasi nonlaba ini tidak dapat diperjualbelikan, dialihkan maupun ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak menentukan proporsi kepunyaan sumber daya entitas apabila terjadi pembubaran entitas nonlaba (IAI, 2018: 35.3). Di Indonesia sendiri, keberadaan organisasi nonlaba memiliki pengaruh besar bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat, salah satunya adalah organisasi keagamaan.

Organisasi keagamaan merupakan organisasi yang memfokuskan kegiatannya terkait dengan agama, baik itu berupa masalah ibadah atau menjalankan kewajiban beragama kepada Tuhan terkait agama atau kepercayaan. Jika didasarkan pada definisi tersebut, organisasi keagamaan

terarah pada organisasi tempat untuk beribadah, seperti halnya Masjid, Gereja, Kuil, Klenteng, Kapel, Pura maupun Wihara (Halim & Kusufi, 2014: 443).

Gambar 1.1 : Jumlah Penduduk Menurut Agama (2010-2050)



Sumber : Global Religious Futures, 2019

Berdasarkan gambar diatas, data dari Global Religious Futures, The Future of World Religions : Population Growth Projections Tahun 2010-2050, *research* tersebut menyatakan bahwa proyeksi populasi muslim di Indonesia tahun 2010-2050 menduduki tingkatan pertama dengan presentase 87.2% sejumlah 209.120.000 penduduk. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan islam akan terus mengalami peningkatan pesat dibanding dengan agama yang diakui Indonesia lainnya, sesuai dengan kurun waktu tersebut. Oleh sebab itu, organisasi keagamaan umat muslim yaitu masjid, memiliki jangkauan besar dan menjamur, terlebih akan terus berkembang dimasa mendatang. Masjid adalah salah satu organisasi non laba yang pengurusnya memiliki kewajiban untuk mengatur serta melaporkan atas kegiatan pendanaan yang didapat dari principal atau pemberi dana (Sari et al., 2018). Masjid tidak

hanya difungsikan sebagai tempat ibadah, namun notabene memiliki kegiatan-kegiatan keagamaan lain ditunjang dengan fasilitas-fasilitas yang dimilikinya, dengan kata lain masjid dapat dijadikan tempat yang multifungsi. Kegiatan positif dan memiliki manfaat yang dapat dilaksanakan di masjid, seperti halnya peribadatan, belajar mengajar yang umum dikenal dengan TPA atau Taman Pembelajaran Al-Quran, serta tempat berkumpul untuk melaksanakan musyawarah.

Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan masjid, pendanaan diperoleh melalui para donatur, jamaah dan masyarakat umum. Meskipun sebagai organisasi keagamaan, yang mayoritas sumber dananya berasal dari umat islam, misalnya dalam bentuk infak, sedekah, fidyah, zakat, dan lainnya sesuai dengan ajaran islam. Namun tidak menutup kemungkinan masjid memiliki sumber dana lain seperti halnya bantuan dari pihak lain ataupun pinjaman (utang), khusus sumber dana dari pinjaman (utang) biasanya dihindari oleh para pengurus organisasi masjid (Halim & Kusufi, 2014: 448). Sumber daya yang diperoleh organisasi nonlaba bersumber dari pemberi dana yang tidak memiliki tujuan timbal balik atau manfaat ekonomik atas dana yang telah ia berikan (IAI, 2014: 45.1). Dengan kata lain, donatur atau penyumbang memberikan dana dengan tujuan vertikal, yaitu untuk urusan kepada Tuhan dan akhirat.

Menilik tidak adanya tujuan timbal balik dari para donatur atau penyumbang, bukan berarti entitas terkait dalam hal ini organisasi masjid dibebaskan dari pertanggungjawaban mengenai pendanaan. Pertanggungjawaban tersebut berupa laporan keuangan, dimana dalam PSAK No. 45 Tahun 2014 disebutkan bahwa laporan keuangan sendiri sebagai bentuk kepentingan bersama pula. Kegunaan laporan keuangan sebagai kepentingan

bersama yang dimaksud yaitu untuk menilai : (a) jasa yang telah diberikan oleh organisasi nirlaba serta kemampuannya untuk terus memberikan pelayanan jasa tersebut, kemudian (b) kinerja manajer atau pengurus dalam melaksanakan tanggung jawab (IAI, 2014: 42.5). Laporan keuangan juga berguna sebagai upaya akuntabilitas dan transparansi kepada publik, sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab pengurus atas amanah dana yang diberikan (Andarsari, 2017). Sejalan dengan pernyataan Suhartini et al. (2019), apabila *soft skill* yang baik telah dimiliki, dalam hal ini tanggung jawab, profesional, dapat dipercaya dan berintegritas tinggi, maka suatu amanah, ilmu maupun ketrampilan akan menciptakan kesejahteraan dan kenyamanan bagi pemilik (donatur, jamaah dan masyarakat umum) atau lingkungannya (masjid dan sekitar). Oleh sebab itu, dapat diartikan bahwa pengurus atau takmir masjid yang amanah merupakan cikal dari kesejahteraan, kenyamanan, dan kemakmuran masjid.

Dalam bahasa akuntansi, sistem pencatatan dengan tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan dan keadilan antara dua pihak atau lebih diinterpretasikan sebagai akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Disini, akuntabilitas diartikan sebagai pertanggungjawaban, baik tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dalam pemenuhan tugas maupun tanggung jawab kepada pihak lain yang berkepentingan. Pertanggungjawaban kepada pihak lain dapat dilakukan melalui pengelolaan keuangan masjid. Pengelolaan keuangan masjid yang baik menunjukkan adanya pengurus yang dapat dipercaya (amanah) dan bertanggung jawab (Halim & Kusufi, 2014: 449). Kemudian, transparansi sendiri menurut Mardiasmo (2004) dalam Maulana dan Ridwan (2020) memiliki artian keterbukaan terhadap publik oleh suatu organisasi dalam memberikan informasi mengenai semua kegiatan pengelolaan sumber daya

publik kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Melalui transparansi, kepercayaan publik atau masyarakat akan tetap terjaga dan akan bertimbal balik positif pada sumber daya dan dukungan terhadap kelancaran kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan masjid.

Perihal akuntabilitas dan transparansi, Andarsari (2017) menyatakan bahwa laporan keuangan yang terstruktur seperti diatur dalam PSAK No. 45 tahun 2011 dapat dijadikan panduan untuk menyusun laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan *akuntable* dan lebih transparan, sekaligus menjadi jawaban atas ketidakpercayaan masyarakat. Secara tidak langsung, dikatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi dapat tercapai melalui penyajian laporan keuangan yang baik sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku.

Ditinjau dari penelitian yang telah dilakukan oleh Khairaturrahmi dan Ibrahim (2018), masjid di Kota Banda Aceh belum sepenuhnya melaksanakan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya, namun sudah mencapai transparansi yang baik. Penelitian yang sejenis, dilakukan oleh Bahrudin et al., (2017) serta Asmasari dan Kusumaningtias (2019), keduanya memperoleh hasil bahwa akuntabilitas belum dicapai dalam penerapannya. Ketiga penelitian tersebut, diketahui belum menerapkan standar pelaporan keuangan bagi organisasi nonlaba yang berlaku pada saat penelitian dilakukan, yakni PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. Penelitian lainnya, dilakukan oleh Lastifa dan Muslimin (2020) dengan objek masjid serta Yanuarisa (2020) dengan objek yayasan, keduanya memperoleh hasil yang sama yaitu belum terlaksananya standar pelaporan yang berlaku, sehingga akuntabilitas pun dinilai masih belum tercapai dengan baik.

Akuntabilitas dan transparansi tentunya memiliki dampak besar bagi kelangsungan dan kredibilitas suatu organisasi. Ketidakefisiensi organisasi dan perkembangan yang *stagnan* pada umumnya terjadi sebagai akibat dari manajemen organisasi di sektor publik yang masih lemah atau bahkan dianggap sebagai suatu hal yang tidak penting, termasuk dalam organisasi peribadatan (organisasi keagamaan). Manajemen organisasi yang dimaksud, termasuk praktik akuntansi didalamnya (Halim & Kusufi, 2014: 445). Adanya laporan keuangan dalam pengelolaan dana yang diterima oleh organisasi keagamaan masjid merupakan cerminan dari prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan (Julkarnain, 2018). Oleh sebab itu, implementasi standar pelaporan keuangan menjadi hal penting diperhatikan bagi organisasi, sehingga organisasi dapat dinamis, efisien dan berkembang dengan baik, termasuk dalam organisasi keagamaan masjid.

IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) telah mengeluarkan ISAK (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan) 35 : Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba sebagai pedoman pelaporan keuangan bagi organisasi nonlaba, termasuk organisasi keagamaan masjid. Interpretasi tersebut merupakan pedoman khusus penyajian laporan keuangan, dimana dapat diterapkan pada entitas yang berorientasi nonlaba dan digunakan untuk semua jenis bentuk badan hukum entitas nonlaba (IAI, 2018: 35.1). Standar Akuntansi Keuangan diharapkan dapat membantu organisasi untuk membuat laporan keuangan organisasi yang mudah dipahami.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan ISAK 35 : Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba dalam pelaporan keuangan Masjid Agung An-Nuur

Pare Kabupaten Kediri untuk mencapai akuntabilitas dan transparansi organisasi keagamaan masjid, melalui penelitian ini yang dengan judul “Akuntabilitas dan Transparansi Sebagai Implementasi ISAK 35 (Studi Pada Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri)”. Masjid Agung An-Nuur Pare sendiri sebagai salah satu organisasi keagamaan masjid di Indonesia yang berkewajiban menerapkan ISAK 35, merupakan masjid yang berpengaruh besar dalam lingkup Kabupaten Kediri. Mengingat, Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri ini merupakan yang memiliki luas 40.000 m² dan mampu menampung hingga 4000 jamaah (10.000 jamaah secara keseluruhan halaman masjid) serta menjadi *central* syiar islam di Kabupaten Kediri. Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri ini sendiri telah menerapkan pelaporan keuangan kepada publik atau jamaah. Pelaporan keuangan yang telah dilakukan Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri, apabila dibarengi penerapan ISAK 35, maka sedikitnya akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi masjid sebagai pertanggungjawaban publik. Lebih dari itu, melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan baru atau pergerakan positif bagi masjid-masjid lain di Kabupaten Kediri atau bahkan di luar itu untuk ikut serta dalam penerapan ISAK 35. Hal ini dapat digolongkan dalam *advocacy work*, yaitu masjid memperkenalkan peraturan baru (Qadri, 2019), dimana ISAK 35 diperlihatkan kepada masjid-masjid lain melalui implementasi yang dilakukan Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, dimana terdapat beberapa hal baru diantaranya : beberapa penelitian sebelumnya tidak dilandaskan pada pedoman pelaporan yang berlaku, penelitian mengenai ISAK 35 masih jarang ditemukan karena masih tergolong standar akuntansi keuangan baru, selain itu terdapat perbedaan pemilihan tempat, dan dalam penelitian ini

difokuskan pada tempat yang memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan sekitar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan peneliti diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana akuntabilitas yang dilakukan Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana transparansi yang dilakukan Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri ?
3. Bagaimana kesesuaian laporan keuangan Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri terhadap ISAK 35 : Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, tujuan peneliti yaitu untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri, serta kesesuaian laporan keuangan Masjid Agung An-Nuur Kabupaten Kediri terkait implementasi ISAK 35 : Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1.4.1.1 Bagi Universitas

Sebagai entitas pendidikan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pustaka atau referensi bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Kemudian, dapat dijadikan sebagai referensi atau acuan untuk melakukan penelitian sejenis lainnya yang lebih mendalam.

1.4.1.2 Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang penelitian dan wawasan mengenai organisasi nirlaba serta pelaporannya berdasarkan ISAK 35 : Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri, dalam hal peningkatan kualitas pelaporan keuangan, akuntabilitas serta transparansi publik kepada para jamaah dan *stakeholders*. Lebih dari itu, peningkatan tersebut diharapkan dalam jangka waktu mendatang dapat memberikan pengaruh positif terhadap masjid-masjid sekitar di Kabupaten Kediri terkait pelaksanaan ISAK 35 : Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba.

1.4.2.2 Bagi Lingkungan Masyarakat Umum

Dalam lingkup masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan atau menambah pemahaman bagi masyarakat, khususnya pengelola tempat peribadatan masjid mengenai ISAK 35 : Tentang Penyajian Laporan Keuangan Berorientasi Nonlaba, sehingga akuntabilitas dan transparansi dapat terwujud dengan sebaik mungkin.

1.4.2.3 Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dapat memberikan pemahaman nyata bagi peneliti. Melalui penelitian ini, peneliti memperoleh pemahaman yang menegaskan teori yang telah didapat selama masa perkuliahan, utamanya perihal ISAK 35 : Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba.